

torro

by Muh. Homsur Homang Ropu

Submission date: 12-Aug-2022 06:26PM (UTC+0900)

Submission ID: 1881701031

File name: IS_NORMA_SOSIAL_DALAM_KELUARGA_PADA_ANAK_BERKONFLIK_HUKUM_2.docx (45.72K)

Word count: 5067

Character count: 32718

REDUKSIONIS NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK BERKONFLIK HUKUM

REDUCTIONIST SOCIAL NORMS IN THE FAMILY IN CHILDREN IN LEGAL CONFLICT

Oleh:

Supriadi Torro¹, Muhammad Akbal², Dimas Ario Sumilih³

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar

¹supriaditorro@unm.ac.id; ²muh.akbal@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum, penyebab anak berkonflik hukum, dan pola pembinaan anak berkonflik hukum di Lapas Khusus Anak di Maros. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Informan dipilih melalui teknik *purposed sampling* dengan kriteria; anak yang telah menjalani hukuman lebih dari 6 bulan, anak yang masih memiliki salah seorang tua, sehingga terpilih 12 orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan mekanisme kondensasi data, display data dan memberi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak berkonflik hukum adalah melalui bentuk sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Penyebab anak berkonflik hukum adalah adanya reduksi norma sosial dalam keluarga dan arus teman sebaya yang kuat serta kontrol sosial masyarakat yang lemah dan abai.

KATA KUNCI: *Reduksionis, Norma, Anak, Berkonflik hukum*

ABSTRACT: This study aims to determine the form of socialization of social norms in the family in children with legal conflicts, the causes of children in legal conflicts, and the pattern of child development in legal conflicts in the Special Children's Prison in Maros. This research was conducted with a qualitative approach with the type of case study. Informants were selected through *purposed sampling* with criteria; children who have served a sentence of more than 6 months, children who still have one of the elders, so 12 people were selected. Data are collected by interview and documentation. The data is analyzed by the mechanism of condensing the data, displaying the data and giving conclusions. The results showed that the socialization of social norms in the family in children with legal conflicts was through the form of primary socialization and secondary socialization. The cause of children's legal conflicts is the reduction of social norms in the family and the strong flow of peers as well as weak and neglectful social control of the community.

KEYWORDS: Reductionist, Norm, Child, Legal conflict

PENDAHULUAN

Masalah sosialisasi norma social khususnya pada anak berkonflik hukum merupakan kajian sosiologi hukum terus bertransformasi, seiring dengan dinamika dan perkembangan perubahan peradaban yang sangat cepat baik di tingkat makro masyarakat maupun mikro seperti pada rumah tangga dan individu. Menurut Berger (1978: 98) melalui sosialisasi masyarakat dimasukkan ke dalam individu sedangkan Davis (1960; 52-58) mengungkap bahwa norma sosial bertujuan mengatur perilaku individu, sehingga masyarakat tetap aman dan bertahan. Di dalam keluarga, orang tua menanamkan norma-norma sosial kepada anaknya, dan anak belajar bersosialisasi, memahami, menghargai, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam masyarakat.

Sebagai hasil dari sosialisasi ini, anak menginternalisasi dan membimbing semua tindakan dalam hidup. Seiring waktu, norma-norma sosial dalam keluarga mulai runtuh. Arus modernisasi dan globalisasi menyerang semua aspek kehidupan sosial, tidak hanya masyarakat perkotaan tetapi juga masyarakat pedesaan, terutama di era digital kita saat ini. Keluarga perkotaan mulai kehilangan fungsi pengasuhan mereka.

Kondisi tersebut, tentu tidak berdiri sendiri atau suatu peristiwa sosial akan muncul bukan karena akibat tunggal, tetapi pasti terkait dengan aspek sosial lainnya. Sistem pemeliharaan anak hanya terasa pada saat usia anak masih balita, tetapi memasuki usia sekolah pola pemeliharaan telah diubah oleh keluarga menjadi lebih *exetende family*. Anak ditraspormasikan pendidikannya oleh orang lain, sehingga institusi keluarga nyaris

tidak lagi sempurna sebagai madrasah yang baik bagi anak-anak (Torro, 2018:23) Selanjutnya tanggung jawab orang tua mulai fokus kepada biaya pendidikan anak-anaknya.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah kasus yang melibatkan anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tentu saja, berbagai pelanggaran ringan hingga berat memerlukan perhatian pihak-pihak yang memiliki yurisdiksi atas penegakan hukum. Hal ini bertujuan untuk menekan angka pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pada 2019, Komnas PA menerima 1.851 pengaduan anak yang diajukan ke pengadilan. Hampir 90% akhirnya dihukum. Sejak tahun 2020, jumlah pengaduan meningkat menjadi 730. Kondisi ini didukung oleh data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 6.505 anak dibawa ke pengadilan, 4.622 di antaranya berada di penjara (KPA, 2020).

Pada kasus anak berkonflik hukum vonis yang di berikan oleh pengadilan biasanya di bawah satu tahun penjara. Sepanjang hukum yang di jatuhkan kepada anak belum ada yang di onis seumur hidup, dan beberapa kasus anak hakim memberikan hukuman penjara dibandingkan ganti rugi. (Kementerian Kehakiman, Agustus 2020). Menurut Karol Kumpfer dan Rose Alvarado, profesor dan asisten profesor di Universitas Utah, penelitian mereka memperoleh hasil bahwa kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di akibatkan oleh pengabaian sosial oleh keluarga dan lingkungan masyarakat (B. Simanjuntak, 1979). :21). Diantaranya kekerasan terhadap anak dan penelantaran yang di lakukan oleh orang tua, mengakibatkan munculnya perilaku seksual sejak dini, kekerasan dalam

rumah tangga, dan keterlibatan geng
anak.

Prasangka dan rendahnya pencapaian pendidikan anak.

Perilaku kriminal tetap ada ketika orang tua tidak mampu menghentikan atau melarang perilaku menyimpang seorang remaja. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sebagai penentu pembentukan moral orang yang dilahirkan sangatlah besar. Berdasarkan fakta dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Peranan Keluarga Dalam Mensosialisasikan Norma Sosial Anak Pada Penjahat Di Sulawesi Selatan”.

Pandangan teori struktural mempresepsikan masyarakat sebagai sebuah sistem organik (makhluk hidup). Konsep Gagasan utama dalam prespektif ini yaitu struktur dan fungsi yang mengacu pada beberapa komponen yang berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain, akan tetapi berhubungan satu sama lain. Antara bawaha substruktur dengan pemimpin Struktur) saling menyokong dalam memberi layanan pendidikan (Giddens; 2009:34). Struktur seingdianalogikan dengan bagian-bagian anggota badan manusia, sedangkan fungsi menunjuk bagaimana bagian-bagian ini berhubungan dan bergerak. Struktur tersusun atas beberapa bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Struktur sosial terdiri atas berbagai komponen masyarakat, seperti kelompok-kelompok, keluarga-keluarga, masyarakat setempat. Lebih lanjut Emile Durkheim (Martono. 2012: 16) melihat fungsi utama hukuman bagi anak adalah mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut Durkheim, tanpa adanya “unsur kesamaan” maka kerja sama, solidaritas sosial dan kehidupan sosial tidaklah mungkin ada. Tugas utama masyarakat adalah mewujudkan individu menjadi

satu kesatuan dengan kata lain adalah menciptakan solidaritas sosial.

Sosialisasi norma sosial dalam bagian pengajaran keluarga, menghubungkan antara individu dan masyarakat. Bila sejarah masyarakat mereka diberikan secara penuh kepada anak-anak, mereka akan datang untuk melihat bahwa mereka menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, mereka akan mengembangkan komitmen dalam kelompok sosial. Pendapat Parson sebagaimana yang dikutip Martono (2012: 18) juga memiliki pemikiran yang sama dengan Durkheim dalam melihat fungsi positif lembaga keluarga dan sekolah yang juga merupakan miniatur bentuk masyarakat. Bagi Parson, individu dalam masyarakat menyandang dua status, yaitu yang dinamakan *ascribed status* dan *achieved status* Fakhri (2001:18) menyebutkan bahwa lembaga keluarga sangat berperan sesuai dengan paradigma yang mendasarinya, yakni kognisi, androgogi dan dialogis. Dalam kajian sosiologi, Menurut Sunarto (2000; 23) Berger mendefinisikan sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pengalaman hidup anak, yang membawa mereka menjadi besar sangat dipengaruhi dimana mereka hidup dan belajar. Apa yang dipelajari dalam proses sosialisasi? menurut Berger dan sejumlah tokoh sosiolog yang terornya akan kita bahas, yang diajarkan dalam sosialisasi ialah bagaimana kita harus berperan dalam masyarakat. Oleh sebab itu teori sosialisasi sejumlah tokoh sosiolog merupakan teori mengenai peran.

Menurut Kumanto Sunarto (2000:24) Mead yang salah satu teori perannya yang dikaitkan dengan sosialisasi. Mead menguraikan tahap perkembangan diri (*self*) manusia. Manusia yang baru terlahir kedunia

belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada dalam masyarakat proses ini dinamakan sebagai pengambilan peran (*role taking*). Dalam proses ini seseorang belajar mengenai peran – peran apa saja yang ada dalam masyarakat dan peran yang harus mereka jalankan. Dari penguasaan peran yang di pelajari yang ada dalam masyarakat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Fuller dan Jacobs (1973:168-208) mendefenisikan empat agen sosialisasi utama yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga

Pada awal kehidupan manusia, pelaku sosialisasi pertama biasanya adalah orang tua dan saudara kandung. Bagi mereka yang akrab dengan sistem keluarga besar, agen sosial biasanya lebih banyak dan mencakup nenek, kakek, paman, bibi, dan sepupu. Gertrude Jeger (1977) menunjukkan bahwa peran agen sosialisasi, terutama keluarga inti, sangat penting pada tahap ini. Pentingnya sosialisasi agen pada tahap ini terletak pada keterampilan yang diajarkan.

2. Teman bermain

Pada tahap ini seorang anak memasuki tahap *game stage* mempelajari aturan yang mengatur peran orang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula seorang anak mulai belajar mengenai nilai-nilai keadilan.

3. Sekolah

Dunia pendidikan anak merupakan dunia banyak pengalaman baru dalam hidup. Robert Driven (1968) berpendapat bahwa apa yang dipelajari anak-anak di sekolah selain membaca, menulis dan matematika adalah aturan kemandirian, prestasi, universalitas dan kekhususan. Dari perspektif Driven, kami melihat sekolah sebagai transisi

antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan aturan baru yang diperlukan untuk anggota masyarakat. Aturan-aturan baru ini seringkali bertentangan dengan yang dipelajari selama sosialisasi anak yang berlangsung di rumah.

4. Media massa

Media massa merupakan sarana sosialisasi yang cakupannya sangat luas dan cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayak.

METODE

Penelitian ini dilakukan di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mendeskripsikan tentang anak yang berkonflik hukum. Data penelitian ini adalah berupa narasi yang diperoleh dari sejumlah informan, baik informan kunci maupun informan lainnya yang bisa menjadi menambah data penelitian. Informan penelitian ini adalah anak yang mengalami langsung proses berkonflik dengan hukum, orang tua, dan petugas Lapas. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui Observasi, dokumentasi dan Wawancara. Analisis dan Pengelolaan Data dilakukan secara sederhana dengan bantuan catatan lapangan. Semua hasilwawancara direkam dan dicatat dengan baik..Setelah data berhasil dikumpulkan, menurut Miles dan Huberman data kualitatif dianalisis melui tiga macam tingkatan (Emzir, 2010: 129), yakni; Kondensasi data, menyederhanakan

data-data mentah yang diperoleh dari lapangan. Model Data, pendeskripsian data dan membuat keputusan tindakan lanjut, apa data tersebut sudah terpenuhi atau masih perlu ada tambahan informasi. Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3 Sosialisasi Norma Sosial Keluarga pada Anak Berkonflik Hukum

Anak-anak nara pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Maros, menggambarkan bahwa ada masalah yang bermula dari keluarga itu sendiri, sehingga mereka berkonflik hukum. Sejumlah informan menyampaikan bahwa setelah usia baliaq, umumnya keluarga kurang akrab dengan anak-anaknya. Orangtua kurang peduli dan jarang membuat diskusi pada anaknya. Proses sosialisasi primer yang menjadi pintu utama anak sebelum masuk usia remaja harus dibekali terlebih pada anak supaya anak dapat terhindar dari masalah pidana. Menurut Apong Herlina (2014: 17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena: (1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau (2) telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Ketidaksempurnaan proses sosialisasi yang diterima anak dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anak pada proses sosialisasi selanjutnya. Dalam kajian sosiologi sosialisasi sangat penting bagi anak, karena pengetahuan dan kebiasaan yang dibentuk oleh keluarga akan dibawa ke masyarakat untuk dipraktikkan. Sesuai penjelasan

Mead tentang sosialisasi, Kunarto (2000: 24) bahwa salah satu teori perannya yang dikaitkan dengan sosialisasi. Mead menguraikan tahap perkembangan diri (*self*) manusia. Manusia yang baru terlahir ke dunia belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lainnya. Setiap anggota baru dalam masyarakat harus mempelajari peran – peran yang ada dalam masyarakat proses ini dinamakan sebagai pengambilan peran (*role taking*). Dalam proses ini seseorang belajar mengenai peran – peran apa saja yang ada dalam masyarakat dan peran yang harus mereka jalankan. Dari penguasaan peran yang di pelajari yang ada dalam masyarakat seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain.

Ketika anak dimatangkan dalam keluarga untuk bertindak, maka sosialisasi dengan teman sebaya akan membawa pengaruh bagi anak, namun sebaliknya jika anak kurang sempurna dalam sosialisasi di dalam keluarga, maka besar peluangnya anak dipengaruhi oleh sebayanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fuller dan Jacobs (1973: 168-208) bahwa ada empat agen sosialisasi utama yaitu sebagai berikut : (1) Keluarga, diawal kehidupan manusia biasanya agen sosialisasi pertama terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masyarakat yang mengenal sistem keluarga luas agen sosialisasi biasanya berjumlah lebih banyak dan mencakup pula nenek, kakek, paman, bibi, saudara sepupu dan sebagainya. Gertrude Jeger (1977) mengemukakan bahwa peran agen sosialisasi pada tahap ini, terutama keluarga inti sangat penting. Pentingnya agen sosialisasi tahap ini terletak pada kemampuan yang di ajarkan. Jadi Keluarga merupakan suatu lingkungan yang dianggap sangat dekat dengan anak, untuk itu tempat pembentukan karakter pertama kali terdapat pada keluarga

sendiri untuk itulah keluarga merupakan wadah pertama dalam pembentukan karakter seorang anak. Menurut Kamanto (2000) *broken home* menyebabkan anak sebagian besar melakukan kenakalan, terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua yang sangat memengaruhi perkembangan pertumbuhan si anak dan di dalam broken home itu sendiri terdapat hal yang menyebabkan kenapa keluarga tersebut tidak lengkap lagi, di antaranya adalah: (a) Salah satu dari kedua orangtua si anak atau bahkan keduanya telah meninggal (b) Perceraian dari orangtua; (c) Salah satu dari kedua orangtua tersebut tidak hadir secara kontinu dalam waktu yang cukup lama. Dalam hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan pada dasarnya dipengaruhi oleh keluarga.

(2) Teman bermain, pada tahap ini seorang anak memasuki tahap *game stage* mempelajari aturan yang mengatur peran orang kedudukannya sederajat. Dalam kelompok bermain pula seorang anak mulai belajar mengenai nilai – nilai keadilan. (3) Sekolah, dunia Pendidikan bagi seorang anak adalah dunia yang mendapatkan banyak pengalaman baru dalam hidup. Robert Dreeben (1968) berpendapat bahwa yang dipelajari anak di sekolah disamping membaca, menulis dan berhitung adalah aturan kemandirian (*idependence*), prestasi (*achievement*), universalisme (*universalim*) dan spesifitas (*specifity*). Dari pendapat Dreeben kita dapat melihat bahwa sekolah merupakan suatu peralihan antara keluarga dan masyarakat. Sekolah memperkenalkan lebih banyak aturan baru yang di perlukan dalam suatu anggota masyarakat, dan aturan baru tersebut sering bertentangan dengan aturan yang dipelajari selama sosialisasi anak yang berlangsung di keluarga. Sekolah merupakan media atau perantara

jiwa anak-anak dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Suasana sekolah yang kondusif juga berperan dalam membentuk karakter anak sehingga tidak menimbulkan terjadinya kenakalan anak. Pada kasus PRP suasana sekolah disana mempunyai tradisi permusuhan dengan sekolah lain sehingga anak terlibat dalam lingkaran tersebut. Dalam hal ini peran guru sangat penting untuk memberikan pengawasan dan membentuk karakter anak yaitu dengan menanamkan nilai – nilai moral dan agama kepada anak karena bagaimanapun juga guru merupakan pengganti orang tua ketika di sekolah.

Media massa, media massa merupakan sarana sosialisasi yang cakupannya sangat luas dan cukup berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Light, Keller dan Calhoun (1989) mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar dan majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap perilaku khalayak.

Kempat agen sosialisasi ini, telah memberi kontribusi nyata terhadap perilaku menyimpang anak. Keluarga yang kurang peduli terhadap anak, ketika bergaul dengan sesama anak yang kurang mendapat perhatian dari orangtua, maka secara bersama-sama mencari jati diri dan pengalaman baru, sehingga semua yang dilihat akan diusahakan dilakukannya. Sejumlah informan yang hanya mencoba-coba ajakan teman untuk mengkonsumsi narkoba, akhirnya menjadi ketagihan setelah berulang-ulang dilakukannya.

Penyebab Anak Berkonflik Hukum

Memetakan penyebab anak berkonflik dengan hukum tentu didasari atas pengakuan anak itu sendiri, sehingga secara teori mudah diamati. Faktor-faktor yang dirangkum pada hasil wawancara dapat disajikan antara lain, (a) faktor usia adalah faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan karena pada dasarnya kejahatan akan muncul sesuai dengan usia dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum yang ada karena faktor usia bukanlah hal yang membatasi suatu tindakan yang dianggap telah melanggar hukum. Sebab, pada faktanya narapidana juga bisa berumur usia muda yang dianggap memang sudah melanggar hukum dan tidak bisa ditoleransi lagi tindakan yang dilakukan. Contoh kejahatan-kejahatan yang dilakukan seorang anak di bawah umur penggunaan narkoba, penjambeatan, yang dianggap telah melanggar hukum yang berlaku, selain itu adanya pemerkosaan dan pencirian dan tindak kejahatan kesusilaan lainnya bahkan terdapat kejahatan pembunuhan yang dilakukan pasangan suami yang sangat mudah usianya. Hal tersebut dapat diperhatikan bahwasanya usia bukan lagi batasan dalam melakukan tindakan yang dianggap telah melanggar hukum dan hal tersebutlah yang dapat memicu kejahatan-kejahatan atau bahkan tindakan pidana lainnya dapat terjadi pada seorang anak di bawah umur. Jadi usia anak yang masih labil sangat mudah terpengaruh oleh hawa nafsu dalam bertindak. Anak belum menggunakan akalannya sebagai control dalam bertindak. Sebagai penyebab yang lain anak berkonflik hukum juga dari segi jenis kelamin. Lebih 300 orang anak bermasalah dengan hukum, jenis kelamin laki-laki yang dominan di dalamnya. Faktor kelamin juga merupakan suatu

faktor yang menyebabkan suatu tindakan pidana tersebut dapat terjadi pada anak usia di bawah umur dan juga urutan kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga, dan mengenai kedudukan anak tersebut dalam suatu keluarga. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamanto terhadap kriminalitas di Indonesia dan telah dikemukakan bahwa kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh anak pertama dan anak tunggal atau oleh anak perempuan atau dia satu-satunya dari antara saudara-saudaranya (kakak maupun adiknya). Hal tersebut mudah untuk dipahami karena pada dasarnya anak tunggal adalah anak yang paling dimanjakan oleh orangtuanya sehingga pengawasan yang dilakukan sangat luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan berlebih-lebih dan segala bentuk keinginan dapat dikabulkan oleh orangtua, hal tersebut yang menjadi pemicu timbulnya cenderung dan frustrasi menimbulkan kejahatan yang dilakukan dalam suatu masyarakat. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa kenakalan anak tersebut dapat dilakukan seorang anak laki-laki maupun anak perempuan walaupun pada umumnya jumlah anak laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan daripada perempuan. Namun hal tersebut bukan berarti seorang anak perempuan tidak dapat melakukan kejahatan justru pada umumnya baik perempuan maupun laki-laki tetap melakukan kejahatan dengan tujuan masing-masing. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh banyak laki-laki adalah pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan seorang perempuan adalah perbuatan melanggar peraturan umum, pelanggaran kesusilaan seperti melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan yang bebas. Jadi

lingkungan pergaulan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.

Lingkungan pergaulan yang menyimpang memberikan dampak yang buruk bagi kepribadian anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu bila dekat dengan tukang besi maka akan bau besi, bila dekat dengan penjual minyak wangi, maka akan ikut harum dan juga ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang itu akan berubah tergantung dengan siapa orang yang ditemuinya (teman) dan apa yang dia baca (buku). Teman sangat berperan dalam pengaruh kepribadian anak, jika anak yang pada dasarnya baik budi pekertinya tapi berteman dengan kumpulan-kumpulan teman yang tidak baik maka anak itu akan menjadi pudar kebaikannya, tetapi sebaliknya jika pada dasarnya kurang baik berteman dengan teman yang baik insyaallah anak itu akan menjadi baik.

Pembinaan Anak Berkonflik Hukum

Ketika kita berbicara tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, kita ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat anak-anak melakukan kejahatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga atau internal dapat memengaruhi anak konflik hukum. (Yulianto, 2009), kemampuan beradaptasi sosial yang rendah, kemampuan memecahkan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan, dan pengendalian diri yang rendah merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri. Pola pembinaan yang dilakukan di LPKA Maros adalah peningkatan ketrampilan kecakapan social yang tinggi. Dalam pandangan sosiologi konsep diri (loking glass for self) adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri sebagai manusia yang melihat aspek fisik dan non fisik. Dari segi aspek fisik individu bagaimana seseorang

memandang keadaan tubuh dan fikirannya.

Pada studi yang dilaksanakan di Kendal menemukan faktor utama peserta didik menjadi kriminal adalah dari anak itu sendiri (Fuadah, 2011). Studi lain menggambarkan peserta didik menjadi kejahatan rendah (mencuri), kejahatan sedang (meroko, memiliki gambar porno), dan kejahatan tinggi adalah bila anak itu melakukan seks bebas, meminum alkohol, minuman keras, narkoba, merusak dan mencuri barang milik orang atau milik orang lain. untuk bertengkar dan bertengkar. Siswa ini memiliki sikap yang berlebihan dan pengendalian diri yang rendah. Berupa ketidakmampuan pemuda dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat atau terhadap nilai dan norma yang ada di masyarakat. Bukti dari ketidaksesuaian sosial anak/remaja adalah meningkatnya perilaku kriminal, bolos sekolah dan perilaku remaja anggota geng motor, yang selalu dikaitkan dengan kegiatan kriminal seperti: B. Beberapa anggota telah membully anak sekolah lain, merekrut remaja lain untuk bergabung dengan geng, dan melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Ini menunjukkan ketidakmampuan perilaku adaptif pada orang-orang muda ini. Mereka mudah beradaptasi secara sosial dan memiliki keterampilan dan sikap pemecahan masalah yang rendah. Selain itu, remaja berada dalam tahap perkembangan yang merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa dan memiliki tugas perkembangan

Mencari identitas bagaimana mereka dan menjadi apa mereka (Ericson dalam Sandrock, 2003). Dalam kondisi ini, anak-anak ini berada dalam tahap perkembangan identitas versus kebingungan identitas, menurut klasifikasi Erickson (dalam Hurlock, 1998). Jika ini berhasil, anak mencapai tahap perkembangan di mana identitas yang jelas terpenuhi, dan sebaliknya, jika tahap perkembangan itu gagal, anak mengalami kebingungan identitas. Anak-anak dan remaja sekarang berada dalam masa badai dan kesulitan. Pada tahap perkembangan ini, anak-anak ini masih bergantung pada orang tuanya karena mereka bukan lagi anak-anak yang terus-menerus bergantung pada orang tua, juga bukan orang dewasa yang mandiri dan mandiri sepenuhnya. Ketergantungan Orang Tua Orang tua bergantung pada orang tua ketika belum memenuhi semua kebutuhannya, terutama dari segi ekonomi.

Ketidakstabilan emosional, seperti keadaan di mana anak-anak ini ditempatkan, serta perkembangan fisik dan hormonal mereka, memungkinkan mereka untuk secara mandiri mencari identitas mereka sendiri yang unik dan berbeda dari orang lain. Anak membutuhkan model tahapan dan model perkembangan remaja ini untuk mengembangkan dirinya. Pergeseran ini dari figur otoritas orang dewasa, seperti orang tua dan guru, ke teman sebaya. Perubahan model diskriminatif dalam pencarian identitas juga diakibatkan oleh kebutuhan anak akan otonomi dan detasemen dari figur orang tua mereka. Dalam keadaan ini, keadaan psikologis remaja dicirikan sebagai tidak stabil, tidak terkendali, agresif, memberontak, ingin tahu, agresif, bersemangat, dan setia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, lingkungan pertama anak adalah lingkungan rumah.

Dari masa remaja dan seterusnya, anak-anak mulai merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan selain lingkungan rumah mereka. Dalam situasi ini, anak cenderung membandingkan kondisi di rumah, sekolah, teman sebaya bahkan lingkungan sosialnya masing-masing dengan kondisi yang berbeda-beda. Remaja bingung dan berusaha beradaptasi agar dapat diterima di masyarakat (Sarwono, 2013). Dalam kasus multimorbiditas, kondisi mental remaja tetap tidak stabil, dan perilaku kriminal dan perilaku kriminal oleh remaja dapat terjadi.

Faktor-faktor eksternal yang paling besar pengaruhnya terhadap anak nakal adalah keluarga, dalam hal ini keadaan lingkungan rumah. Kondisi lingkungan rumah pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dikaitkan dengan munculnya perilaku antisosial dan kriminalitas remaja. Beberapa studi tentang kenakalan remaja dan kecenderungan kenakalan menemukan bahwa kenakalan disebabkan oleh pengalaman orang tua yang buruk. Tiga pola asuh orang tua terhadap anaknya: otoriter, permisif, dan acuh tak acuh, mengakibatkan anak berperilaku antisosial. Dalam pola asuh otoriter, orang tua menggunakan disiplin yang sangat ketat dan terkadang kekerasan.

Tidak jarang anak-anak mengalami pola asuh yang buruk, kasar, boros dan kekerasan dalam rumah tangga ketika mereka berada dalam tahap perkembangan anak usia dini. Anak-anak memiliki harga diri yang rendah, tidak hanya itu,

anak juga menunjukkan perilaku kekerasan terhadap saudara kandung dan memiliki perilaku antisosial. A Budi (2009) menemukan bahwa pola asuh otoriter pada anak yang diasuh oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo Jawa Tengah memiliki hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresi. Pola asuh otoriter orang tua, atau sikap orang tua negatif berupa disiplin yang keras, amarah, dan kekerasan yang ditampilkan oleh orang tua dalam mengasuh perilaku antisosial pada remaja.

Ada pula pola asuh yang dikategorikan sebagai pola asuh manja, permisif atau terabaikan, atau pola asuh otoriter, tanpa pengembangan internalisasi nilai-nilai moral sebagai dasar nalar moral dan pembentukan hati nurani. Oleh karena itu menurut Evans, Nelson, Porter, dan Nelson (2012) dapat mempengaruhi munculnya perilaku antisosial pada anak. Penelitian Torrente dan Vazsonyi (2008) juga menunjukkan bahwa pengasuhan ibu memiliki dampak yang signifikan terhadap kenakalan anak dan kejadian kenakalan. Kurangnya perhatian yang diberikan kepada anak dalam kaitannya dengan kegiatan sekolah dan kegiatan bersama teman dapat mengakibatkan terbentuknya perilaku kriminal dan perilaku kriminal pada anak jika ibu tidak memberikan pengasuhan yang tepat.

Jika anak-anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, atau terabaikan, dan jika anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga di masa kanak-kanak awal, anak tersebut memiliki harga diri yang rendah, bertindak kasar terhadap saudara kandung, dan mungkin juga menunjukkan perilaku antisosial. Kemudian pada saat

Anak mulai masuk sekolah, anak dengan harga diri rendah menjadi terisolasi dari teman sebayanya, mengalami kesulitan di sekolah, penolakan untuk bersekolah, dan kegagalan akademik di sekolah. Anak-anak ini kemudian berkembang menjadi remaja yang cenderung membentuk geng dan kelompok pembangkang karena mereka percaya teman sebayanya dapat menerima kondisi mereka, dan terlibat dalam kekerasan penentuan nasib sendiri.

Tekanan Tekanan-tekanan yang ada dalam kelompok sosial berdampak besar. Penelitian menunjukkan bahwa teman mempengaruhi anak-anak untuk terlibat dalam tuntutan hukum atas perbuatan asusila, narkoba, pembunuhan, perampokan, dan pencurian. Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan begitu banyak tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok sosial sehingga nilai-nilai pribadi dapat hilang ketika mencoba menghindari situasi yang membuat stres (Baron, Branscombe, dan Byrne, 2011). Penyesuaian kelompok dengan mengikuti perilaku kolektif bertujuan agar anak lebih diterima dalam kelompok sebaya dan kelompok sosial (Baron & Byrne, 2005), dan juga membutuhkan rasa solidaritas sosial yang sangat kuat untuk melindungi dan membela anak. juga dilakukan. teman kelompok. Menurut Hunter, Viselberg, dan Berenson (dalam Mazur, 1994), kelompok sosial menjadi kekuatan sosial yang mempengaruhi tidak hanya narkoba dan perilaku kriminal lainnya, tetapi juga kebiasaan merokok.

Model peran sangat penting dalam pembelajaran sosial (Bandura dalam Sandrock, 2003). Tetapi ketika panutan muncul di media,

elektronik dan sosial dari perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. B. Klip musik, iklan, film, dan sinetron yang menggambarkan adegan seks bebas, perselingkuhan, kekerasan, transgender, pembunuhan, atau kejahatan. Hal ini dapat memotivasi anak untuk bereksperimen dan meniru. Selain itu, perilaku negatif yang secara konsisten ditampilkan di media juga dapat dilihat sebagai perilaku yang benar secara sosial dan menjadi panutan bagi anak-anak untuk ditiru.

PENUTUP

Sosialisasi norma social keluarga pada anak yang berkonflik hukum, tidak terjadi secara utuh. Sosialisasi primer yang dibentuk dari orangtua, ataupun keluarga luas menjadi pemicu bagi anak saat memasuki usia remaja. Ketidaksempurnaan sosialisasi tersebut berlanjut ke teman sebaya yang juga bertemu dengan hasil dari anak dengan keluarga melakukan sosialisasi primer yang juga kurang sempurna. Pertemuan sosialisasi primer tersebut yang menghasilkan sosialisasi sekunder yang ingin sama perhatiannya, sehingga cenderung memiliki perilaku yang sama pula. Anak yang berkonflik hukum tidak memiliki control dari orangtua, tante apaun nenek mereka. Lemahnya sosialisasi primer tersebut telah membangun perilaku baru melalui sosialisasi sekunder yang mengarah kepada perilaku menyimpang.

Penyebab anak berkonflik hukum adalah secara umum bersifat internal dan eksternal. Dalam internal, pemicu pada anak yang kurang perhatian dalam keluarga, orang tua tidak banyak kepeduliannya, sehingga anak merasa bebas bertindak sesuai dengan yang dipikirkannya. Faktor eksternal berupa teman sebaya ikut melengkapi terhadap kejahatan anak. Peralannya dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma social, bukan perbuatan aneh, tetapi justru menjadi bagian yang tertarik untuk dilakukan. Misalnya menjamret, karena senang diburu orang lain.

Bahkan ada yang menyebut uji nyali untuk balapan, berkelahi dan lain sebagainya.

Pola pembinaan akan di lembaga adalah diberikan melalui sekolah mandiri, dimana sekolah tersebut terjadwal hari dan peengajarnya. Selain itu juga di undang pihak-pihak yang berkompten untuk melakukan pembinaan seperti para mubalig, dan pshikolog. Lapas juga membina ketrampilan anak dalam membuat karya seni dari bahan-bahan bekas. Misalnya membuat gelang dari palsik yang dibuang masyarakat. Selain itu anak lapas juga dilatih berolah raga, agar tetap sehat dan bugar. Tentu semua itu dilakukan agar anak yang berkonflik hukum dapat berguna kembali pada keluarga dan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung; Pustaka Yustisia
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia.
- Atmasasmita Romli dkk, 1977. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Arifin, Pendidikan Tentang Kesadaran Hukun Bagi Anak Bermasalah Hukum di Lapas, *Pendidikan_Tentang_Kesadaran_Hukum_Bagi* (1).Pdf, Diakses, tanggal 29 Maret 2021
- Davis, Kingskley, 1960. *Human Society*. New York; *The Mac Millan Company*
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Jakarta; Raja Wali Press.
- Giddens, Anthony, 2009. *Teori Strukturasi, Dasar-dasar Pembentuk Struktur Sosial Masyarakat*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

- Herlina, Apong, dkk, 2014. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta. Unicef.
- Martono Nanang. 2012. *Kekerasan Sombolik di Sekolah sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- 2017. *Sekolah Public Vs Sekolah Privat*. Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta
- Marlina, 2008. Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1.
- , 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung; Refika Aditama
- Permen-PPPA N0-8 tahun-2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
- Simorangkir, JCT, dkk, 2008, *Kamus Hukum.*, Jakarta; Sinar Grafika
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta; PT Citra Aditya Bakti.
- Soetodjo, Wagiat, 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung; Rafika Aditama
- Torro, Supriadi, 2018. *Homeschooling di Kota Makassar*, Disertasi, Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar.
- UU No 11 tahun 2005 tentang pengesahan internasional *covenat on economic, social, and cultural rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Wahid, Eriyantouw, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta; Universitas Trisakti.,
- Wati, Emy Rosna, 2017. *Pengangan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Surabaya; Justitia *Jurnal Hukum*, Vol 1 No 2 Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah.
- Wiyani, Novan Ardi. 2012. *Save Our Children From School Bullying*. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media.
- Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika
- Zulfa, Eva Achjani 2009, *Keadilan Restoratif*, Jakarta; Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

torro

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fpsi.um.ac.id Internet Source	6%
2	ojs.umrah.ac.id Internet Source	6%
3	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	4%
4	3lib.net Internet Source	3%
5	journalstories.ai Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On